



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Tlp. - 26379
SEMARANG.

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Peningkatan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Identifikasi dan Re-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wilayah Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1964
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun
4. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 12 tahun 1970 No. 12/Pd/1970
5. L.L. No. 4 tahun 1970 No. 4/Pd/1970

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. : ... 1974 No. D/III/EM/74

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : W.K. Islamiyah
Jenis & tempat : Pendidikan
Alamat : Pasuruhan/Brebes
Didirikan tahun : 1-1-1957
Dibawah naungan dan berbadan hukum :
Berhitung mulai tanggal : 1-6-1975

Terang dan jelas dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 2648/51/P.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 JUNI 1975.

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. 2709/1029